

ABSTRAK

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

Kepailitan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai “sita umum atas semua harta kekayaan debitur.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit. Sedangkan tujuan 1. Untuk mengidentifikasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit. 2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit menunjukkan kreditur memiliki hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur melakukan ingkar janji. Di dalam sertifikat jaminan fidusia sudah memuat ketentuan irah-irah yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya kata-kata ini, maka kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia seperti keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditur separatis saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: “Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”..

Kesimpulan a) pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit menunjukkan kreditur memiliki hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur melakukan ingkar janji. b) Penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan adalah ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Kreditur dan Debitur

ABSTRACT

EXECUTION OF FIDUCIARY COLLATERAL BY CREDITORS IN THE EVENT THE DEBTOR IS DECLARED BANKRUPT

Bankruptcy is confirmed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as "general confiscation of all the assets of the debtor.

The problems examined in this thesis are 1. How are the arrangements for executing fiduciary guarantees for creditors holding fiduciary rights in the event that the debtor is declared bankrupt 2. How is the legal protection for creditors holding fiduciary rights in the event that the debtor is declared bankrupt.

In answering these problems, research uses normative juridical research. In accordance with these problems, the data used was observational research and literature research which were then analyzed to become data that could be translated and understood. This research technique describes in a juridical-normative manner in accordance with grammatical, formal interpretations according to quality and correctness, then connected with theories, principles, and applicable legal norms.

The results of the study show 1. The arrangement for executing fiduciary guarantees for creditors holding fiduciary guarantee rights in the event that the debtor is declared bankrupt indicates that the creditor has the right to directly execute the object of fiduciary security when the debtor breaks a promise. The fiduciary guarantee certificate already contains an irah-irah provision which reads "For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD". With these words, the creditor has the legal power to execute the object of the fiduciary guarantee according to a decision determined by the court. 2. Suspension of Debt Payment Obligations basically only applies to or is aimed at separatist creditors. As stipulated in Article 222 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, which reads: "Debtors who are unable or predict that they will not be able to continue paying their debts which are due and payable, may request a postponement of debt payment obligations, with the intention of submitting a reconciliation plan which includes an offer to pay part or all of the debt to creditors.

Conclusion a) the arrangement for the execution of fiduciary guarantees for creditors holding fiduciary guarantee rights in the event that the debtor is declared bankrupt indicates that the creditor has the right to directly execute the object of fiduciary security when the debtor breaks his promise. b) Postponement of debt payment obligations for confiscation status and execution of collateral is the suspension of all execution actions that have been started to obtain debt repayment, as in Article 242 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations

Keywords: Fiduciary Guarantee, Execution, Creditors and Debtors

